



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI
TEKNIS BIDANG ARSITEKTUR LANSKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Arsitektur Lanskap, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Arsitektur Lanskap melalui konvensi nasional pada tanggal 17 September 2024 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: BK 0501-Kt/305 tanggal 30 September 2024 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Arsitektur Lanskap, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Arsitektur Lanskap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Arsitektur Lanskap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS BIDANG ARSITEKTUR LANSKAP.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Arsitektur Lanskap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan:
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 245 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung dan Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 209 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Arsitektur Lanskap Perancang Lanskap;
 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 374 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas;
 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Ruang Terbuka Hijau, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini mulai ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka:
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 245 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung dan Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 209 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta

Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Arsitektur Lanskap Perancang Lanskap;

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 374 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Ruang Terbuka Hijau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN
KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS
BIDANG ARSITEKTUR LANSKAP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Keharusan memiliki sertifikat kompetensi kerja mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 10 ayat (2) menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b), prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), program pelatihan kerja disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Bidang arsitektur lanskap sejak kehadirannya di Indonesia pada tahun 1960-an turut mewarnai pembangunan lingkungan binaan yang memberikan perhatian pada kesehatan, keamanan, kenyamanan, hingga keberlanjutan ekosistem dari lingkungan alam. Selain memberikan nilai tambah ekologis, karya di bidang arsitektur lanskap juga memberikan nilai tambah ekonomis dalam berbagai sektor pembangunan dan faktor estetika. Profesi dalam bidang arsitektur lanskap membutuhkan pengajaran khusus dan sertifikasi/pengakuan secara resmi, seperti yang dibutuhkan oleh pekerja profesional lainnya.

Tujuan dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi pada bidang arsitektur lanskap. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.

2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan/*Mutual Recognition Arrangement* (MRA).
3. Melakukan kegiatan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Arsitektur Lanskap adalah ilmu dan seni dalam merencana, merancang, melaksanakan, dan mengelola lanskap yang meliputi konservasi sumber daya, elemen-elemen lingkungan alam dan binaan dengan menggunakan pemahaman ilmiah dan budaya di wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan lindung.
2. Lingkup Pekerjaan Bidang Arsitektur Lanskap adalah perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan lanskap dalam skala makro, meso, dan mikro.
3. Arsitek Lanskap adalah seorang ahli yang mampu merencanakan, merancang, dan mengelola lingkungan alami dan lingkungan binaan, menerapkan prinsip-prinsip estetika dan ilmiah untuk merespon potensi dan kendala terkait keberlanjutan ekologi, kualitas dan kesehatan lanskap, ingatan kolektif, warisan dan budaya, serta keadilan teritorial.
4. Perencanaan Lanskap adalah proses merencanakan dan mengatur elemen dan karakter pada lanskap untuk mencapai tujuan keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan dan manusia.
5. Perancangan Lanskap adalah proses kreatif dan teknis yang melibatkan perencanaan dan pengaturan elemen-elemen ruang luar untuk menciptakan lingkungan yang estetis, fungsional, dan berkelanjutan.
6. Pelaksanaan Lanskap adalah proses implementasi desain lanskap yang telah dirancang, termasuk pembangunan dan penataan elemen-elemen ruang luar sesuai dengan spesifikasi desain yang telah dibuat dan disetujui.
7. Pengawasan Lanskap adalah proses pemantauan dan pengendalian selama pelaksanaan proyek lanskap untuk memastikan bahwa desain yang telah direncanakan dan diterapkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.
8. Pemeliharaan Lanskap adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memastikan bahwa area lanskap tetap dalam kondisi baik, berfungsi dengan optimal, dan memenuhi tujuan fungsional, estetika, dan ekologis setelah proyek lanskap selesai.
9. Sumber Daya adalah suatu nilai atau potensi yang terdapat pada manusia (personil), biaya, material, peralatan, metode, dan waktu (jadwal).
10. *Hardscape* adalah elemen non-tanaman dalam desain lanskap yang melibatkan penggunaan material keras dan struktur untuk menciptakan fitur fungsional dan estetis dalam ruang luar.
11. *Softscape* adalah elemen alami berupa tanaman atau vegetasi dalam desain lanskap yang memberikan kehidupan, warna, dan tekstur kepada ruang luar yang terdiri dari pohon, semak/perdu, tanaman penutup tanah, dan rumput.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan Komite Standar Kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Arsitektur Lanskap ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 10/KPTS/Dk/2023 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi pada SKKNI Bidang Arsitektur Lanskap

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Pengarah I
2.	Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengarah II
3.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Ketua Komite I merangkap Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ketua Komite II merangkap Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Pengurus Bidang I Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
7.	Pengurus Bidang II Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
8.	Pengurus Bidang III Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota
17.	Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
18.	Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Anggota
19.	Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	Anggota
20.	Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	Anggota
21.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

2. Susunan Tim Perumus pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Arsitektur Lanskap ditetapkan melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 19/KPTS/Kt/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 09/KPTS/Kt/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Konstruksi Bidang Arsitektur Lanskap dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus pada SKKNI Bidang Arsitektur Lanskap

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dian Heri Sofian, S.T., M.T.	Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI)	Ketua
2.	Dedy Guswandi, S.P., M.M.	Praktisi	Anggota
3.	Rahman A. Wijaya, S.T., M.T.	Praktisi	Anggota
4.	Dr. Firmansyah, S.T., M.T.	Praktisi	Anggota
5.	Evan Sandjaja, S.T.	Praktisi	Anggota
6.	Ir. Anggia Murni	Praktisi	Anggota
7.	Rizky Rahadian, S.P.	Praktisi	Anggota
8.	Dr. Ir. Daisy Radnawati, M.Si.	Praktisi	Anggota
9.	Kartika Wulandari, S.P.	Praktisi	Anggota
10.	Marwadi Sofyan, S.Kom.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
11.	Wahyu Muhari, S.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
12.	Dhian Dharma Prayuda, S.T., M.Eng.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
13.	Riska Miraza, S.Kom.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota

3. Susunan Tim Verifikasi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Arsitektur Lanskap ditetapkan melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 18/KPTS/Kt/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 08/KPTS/Kt/2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Konstruksi Bidang Arsitektur Lanskap dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi pada SKKNI Bidang Arsitektur Lanskap

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Patmasari Anggaraningsih, S.T., M.Eng.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Ketua Tim

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2.	Muhammad Sidiq, S.E.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
3.	Vinda Chairani, S.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
4.	Anita Dwi Kurniawati, S.Ak.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjalankan tugas dan fungsi terkait bidang Arsitektur Lanskap dalam proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan Pemeliharaan Lanskap dalam skala makro, meso, dan mikro	Melakukan fungsi umum pekerjaan dan pengembangan diri		Menerapkan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen keselamatan konstruksi ^{a)}
		Melakukan pengembangan diri	Melakukan komunikasi di tempat kerja ^{b)}
			Membuat laporan pekerjaan ^{b)}
	Melakukan perencanaan dan Perancangan Lanskap	Melakukan Perencanaan Lanskap	Melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan dan Perancangan Lanskap
			Menyusun rencana induk lanskap
			Menyusun panduan rancangan lanskap
		Melakukan Perancangan Lanskap	Menyusun konsep rancangan lanskap
			Menyusun rancangan lanskap
			Menyusun dokumen teknis pekerjaan lanskap
			Melakukan kajian teknis pekerjaan lanskap
		Melakukan pelaksanaan, pengawasan, dan Pemeliharaan Lanskap	Melaksanakan pekerjaan lanskap
	Melakukan pekerjaan pembentukan muka lahan		
	Melaksanakan pekerjaan utilitas lanskap		
	Melaksanakan pekerjaan		

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			konstruksi lanskap (<i>Hardscape</i>)
			Melaksanakan pekerjaan penanaman
		Melaksanakan pengawasan pekerjaan lanskap	Mengendalikan pengawasan pelaksanaan pekerjaan lanskap
			Mengawasi pelaksanaan pekerjaan lanskap
			Melakukan evaluasi hasil pekerjaan lanskap
		Memelihara hasil pekerjaan lanskap	Melakukan analisis dokumen kontrak pekerjaan Pemeliharaan Lanskap
			Menyiapkan rencana Pemeliharaan Lanskap
			Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan
			Melakukan pengendalian mutu pekerjaan pemeliharaan

Keterangan:

a) Diadopsi dari SKKNI Nomor 29 Tahun 2023 pada Bidang Sanitasi dan Air Limbah

b) Diadopsi dari SKKNI Nomor 17 Tahun 2023 pada Bidang *Grouting*

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.71ARL00.001.2	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan dan Perancangan Lanskap
2.	M.71ARL00.002.2	Menyusun Rencana Induk Lanskap
3.	M.71ARL00.003.1	Menyusun Panduan Rancangan Lanskap
4.	M.71ARL00.004.2	Menyusun Konsep Rancangan Lanskap
5.	M.71ARL00.005.2	Menyusun Rancangan Lanskap
6.	M.71ARL00.006.2	Menyusun Dokumen Teknis Pekerjaan Lanskap
7.	M.71ARL00.007.1	Melakukan Kajian Teknis Pekerjaan Lanskap
8.	M.71ARL00.008.1	Mengendalikan Pekerjaan Lanskap
9.	M.71ARL00.009.3	Melakukan Pekerjaan Pembentukan Muka Lahan
10.	M.71ARL00.010.3	Melaksanakan Pekerjaan Utilitas Lanskap
11.	M.71ARL00.011.3	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Lanskap (<i>Hardscape</i>)
12.	M.71ARL00.012.3	Melaksanakan Pekerjaan Penanaman
13.	M.71ARL00.013.1	Mengendalikan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Lanskap
14.	M.71ARL00.014.1	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Lanskap
15.	M.71ARL00.015.1	Melakukan Evaluasi Hasil Pekerjaan Lanskap
16.	M.71ARL00.016.1	Melakukan Analisis Dokumen Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Lanskap
17.	M.71ARL00.017.1	Menyiapkan Rencana Pemeliharaan Lanskap
18.	M.71ARL00.018.3	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan
19.	M.71ARL00.019.1	Melakukan Pengendalian Mutu Pekerjaan Pemeliharaan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.71ARL00.001.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan dan Perancangan Lanskap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun draf Kerangka Acuan Kerja (KAK), melakukan studi literatur, dan membuat program kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun draf KAK	1.1 Jenis kegiatan, spesifikasi teknis, dan Sumber Daya diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 1.2 Daftar simak kegiatan dibuat sesuai dengan ketentuan. 1.3 Jenis kegiatan diklasifikasikan dalam daftar simak sesuai dengan ketentuan. 1.4 Draf KAK dibuat sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan studi literatur	2.1 Literatur teknis dan nonteknis diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Literatur teknis dan nonteknis yang terkait pekerjaan perencanaan dan perancangan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Literatur teknis dan nonteknis yang terkait pekerjaan perencanaan dan perancangan dikaji sesuai dengan prosedur.
3. Membuat program kerja	3.1 Tujuan dan sasaran kegiatan dirumuskan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal kerja, susunan personel, dan bagan organisasi kerja dibuat sesuai dengan KAK. 3.3 Potensi dan kendala pelaksanaan program kerja diidentifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan. 3.4 Program kerja disusun sesuai dengan pedoman.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan dan Perancangan Lanskap.
 - Literatur teknis meliputi namun tidak terbatas pada peraturan terkait agraria dan tata ruang, karakteristik lanskap, dan kawasan.
 - Literatur nonteknis meliputi namun tidak terbatas pada aspek pembiayaan, peran serta masyarakat, sosial, dan budaya.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat pencetak data

- 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen kontrak
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - 3.4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses perencanaan dan Perancangan Lanskap
 - 3.1.2 Pedoman pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan dalam perencanaan dan Perancangan Lanskap
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat tanggapan terhadap KAK
 - 3.2.2 Membuat perumusan teori, kerangka pikir, dan metode pekerjaan
 - 3.2.3 Mengumpulkan informasi
 - 3.2.4 Menentukan kebutuhan tenaga ahli

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam membuat draf KAK sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam mengkaji literatur teknis dan nonteknis yang terkait pekerjaan perencanaan dan perancangan sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dalam menyusun program kerja sesuai dengan pedoman
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengkaji literatur teknis dan nonteknis yang terkait pekerjaan perencanaan dan perancangan sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun program kerja sesuai dengan pedoman

KODE UNIT : M.71ARL00.002.2

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Induk Lanskap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan persiapan survei, melakukan pekerjaan survei, melakukan analisis data, dan merumuskan rencana induk lanskap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan persiapan survei	1.1 Kebutuhan data primer dan data sekunder diidentifikasi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 1.2 Metode pengumpulan data dipilih sesuai dengan prosedur. 1.3 Jadwal pengumpulan data dan daftar simak dibuat sesuai dengan KAK. 1.4 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan pekerjaan survei	2.1 Pengumpulan data primer dan sekunder dilaksanakan sesuai dengan KAK. 2.2 Hasil pengumpulan data divalidasi sesuai dengan KAK. 2.3 Catatan hasil survei dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan. 2.4 Catatan hasil survei didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan analisis data	3.1 Hasil pengumpulan data diklasifikasikan sesuai dengan prosedur. 3.2 Metode analisis data dipilih sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Data dianalisis sesuai dengan metode dan kriteria perencanaan. 3.4 Hasil analisis data didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
4. Merumuskan rencana induk lanskap	4.1 Visi Perencanaan Lanskap disusun sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Draf rencana induk lanskap dibuat sesuai dengan ketentuan. 4.3 Draf rencana induk lanskap diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur. 4.4 Ketetapan draf rencana induk lanskap ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. 4.5 Zonasi pengembangan pekerjaan lanskap dibuat sesuai dengan ketentuan. 4.6 Rencana induk lanskap didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana induk lanskap.
 - 1.3 Data primer dan data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh baik melalui kunjungan secara langsung ke lapangan atau studi literatur guna mendukung pekerjaan Arsitek Lanskap.
 - 1.4 Visi Perencanaan Lanskap dalam hal ini meliputi filosofi, gagasan perencanaan, dan strategi pengembangan.
 - 1.5 Pihak terkait dalam hal ini terdiri atas perorangan, instansi, atau badan usaha yang memiliki hubungan terkait dengan pekerjaan Arsitektur Lanskap.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen KAK
 - 2.2.3 Dokumen kontrak
 - 2.2.4 Dokumen peraturan teknis
 - 2.2.5 Peta dasar
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - 3.4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar penyusunan terkait panduan rencana lanskap
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode survei
 - 3.1.2 Pengolahan data
 - 3.1.3 Aspek ekonomi, sosial, budaya, estetika, dan lingkungan
 - 3.1.4 Pedoman untuk pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan Perencanaan Lanskap
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengatur pelaksanaan pengumpulan data
 - 3.2.2 Menginventarisasi data
 - 3.2.3 Menginterpretasikan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan data primer dan data sekunder sesuai dengan KAK
 - 4.2 Teliti dalam melaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder sesuai dengan KAK
 - 4.3 Teliti dalam menganalisis data sesuai dengan metode dan kriteria perencanaan
 - 4.4 Cermat dan teliti dalam membuat draf rencana induk lanskap sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menganalisis data sesuai dengan metode dan kriteria perencanaan
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat draf rencana induk lanskap sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : M.71ARL00.003.1

JUDUL UNIT : Menyusun Panduan Rancangan Lanskap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan persiapan penyusunan panduan rancangan lanskap dan merumuskan panduan rancangan lanskap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan persiapan penyusunan panduan rancangan lanskap	1.1 Rencana induk lanskap dikaji sesuai dengan ketentuan. 1.2 Elemen panduan rancangan lanskap diidentifikasi sesuai dengan rencana induk lanskap. 1.3 Elemen panduan rancangan lanskap diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Merumuskan panduan rancangan lanskap	2.1 Kerangka panduan rancangan lanskap dibuat sesuai dengan ketentuan. 2.2 Draf panduan rancangan lanskap dibuat sesuai dengan ketentuan. 2.3 Draf panduan rancangan lanskap diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur. 2.4 Panduan rancangan lanskap didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun panduan rancangan lanskap.
 - 1.3 Elemen panduan rancangan lanskap meliputi namun tidak terbatas pada rencana umum, tipologi, panduan umum, dan kriteria.
 - 1.4 Pihak terkait dalam hal ini meliputi perorangan, instansi, atau badan usaha yang memiliki hubungan terkait dengan pekerjaan Arsitektur Lanskap.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 2.2.3 Dokumen kontrak
 - 2.2.4 Dokumen peraturan teknis
 - 2.2.5 Dokumen rencana induk

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - 3.4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar penyusunan terkait panduan rencana lanskap
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait dengan pedoman penyusunan rancangan lanskap
 - 3.1.2 Aspek ekonomi, sosial, budaya, estetika, dan lingkungan
 - 3.1.3 Tata cara penyusunan pedoman panduan rancangan lanskap
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyajikan pedoman atau panduan rancangan lanskap
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengkaji rencana induk lanskap sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam mengklasifikasikan elemen panduan rancangan lanskap sesuai dengan kebutuhan
 - 4.3 Cermat dalam membuat draf panduan rancangan lanskap sesuai dengan ketentuan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengkaji rencana induk lanskap sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat draf panduan rancangan lanskap sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : M.71ARL00.004.2
JUDUL UNIT : Menyusun Konsep Rancangan Lanskap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat konsep dasar rancangan dan membuat konsep pengembangan dan skematik Perancangan Lanskap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat konsep dasar rancangan	1.1 Konsep dasar zonasi dan hubungan antar ruang dalam Perancangan Lanskap diinterpretasikan sesuai dengan dokumen rencana induk lanskap. 1.2 Kebutuhan ruang diidentifikasi sesuai dengan panduan rancangan lanskap. 1.3 Penyusunan konsep dasar rancangan lanskap dilakukan sesuai dengan panduan rancangan lanskap dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 1.4 Konsep dasar rancangan lanskap didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Membuat konsep pengembangan dan skematik Perancangan Lanskap	2.1 Alternatif konsep pengembangan disusun sesuai dengan kriteria dan pedoman. 2.2 Perbandingan antar-alternatif konsep dibuat sesuai dengan kriteria rancangan. 2.3 Skematik Perancangan Lanskap (<i>schematic design</i>) dibuat sesuai dengan pedoman. 2.4 Skematik Perancangan Lanskap didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun konsep rancangan lanskap.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.1.6 Perangkat lunak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat gambar

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
 - 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar penyusunan terkait panduan rancangan lanskap
 - 4.2.2 Pedoman terkait Perancangan Lanskap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan dan Perancangan Lanskap
 - 3.1.2 Aspek ekonomi, sosial, budaya, estetika, dan lingkungan
 - 3.1.3 Tata cara dan tahapan penyusunan konsep rancangan lanskap
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyajikan konsep rancangan lanskap
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan ruang sesuai dengan panduan rancangan lanskap
 - 4.2 Cermat dalam melakukan penyusunan konsep rancangan lanskap sesuai dengan panduan rancangan lanskap dan KAK
 - 4.3 Cermat dalam membuat skematik Perancangan Lanskap (*schematic design*) sesuai dengan pedoman

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan konsep dasar zonasi dan hubungan antar ruang dalam Perancangan Lanskap sesuai dengan dokumen rencana induk lanskap
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat skematik Perancangan Lanskap (*schematic design*) sesuai dengan pedoman

KODE UNIT : M.71ARL00.005.2

JUDUL UNIT : Menyusun Rancangan Lanskap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan penyusunan rancangan lanskap dan merumuskan dokumen rancangan lanskap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan rancangan lanskap	1.1 Kebutuhan data pendukung perancangan diidentifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. 1.2 Data pendukung perancangan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Hasil pengumpulan data didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Merumuskan dokumen rancangan lanskap	2.1 Konsep rancangan lanskap dikaji sesuai dengan konsep dasar rancangan. 2.2 Dokumen rancangan lanskap dibuat sesuai dengan ketentuan. 2.3 Dokumen rancangan lanskap diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur. 2.4 Hasil rancangan lanskap didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rancangan lanskap.
 - 1.3 Data pendukung perancangan meliputi namun tidak terbatas pada data tata letak arsitektural bangunan, data struktur bangunan, data mekanikal dan elektrik kawasan, serta data infrastruktur kawasan.
 - 1.4 Dokumen rancangan lanskap meliputi namun tidak terbatas pada denah tapak, potongan tapak, denah penanaman, dan denah material lanskap.
 - 1.5 Pihak terkait dalam hal ini terdiri atas perorangan, instansi, atau badan usaha yang memiliki hubungan terkait dengan pekerjaan Arsitektur Lanskap.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.1.6 Perangkat lunak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat gambar

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
 - 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman terkait Perancangan Lanskap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait dengan Perancangan Lanskap
 - 3.1.2 Aspek ekonomi, sosial, budaya, estetika, dan lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyajikan rancangan lanskap
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan data pendukung perancangan sesuai dengan kondisi lapangan
 - 4.2 Cermat dalam mengkaji konsep rancangan lanskap sesuai dengan konsep dasar rancangan
 - 4.3 Cermat dalam membuat dokumen rancangan lanskap sesuai dengan ketentuan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat dokumen rancangan lanskap sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : M.71ARL00.006.2
JUDUL UNIT : Menyusun Dokumen Teknis Pekerjaan Lanskap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat gambar sesuai dengan persyaratan teknis dan membuat persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat gambar sesuai dengan persyaratan teknis	1.1 Skala gambar rancangan lanskap ditentukan sesuai dengan persyaratan teknis. 1.2 Gambar rancangan lanskap dibuat sesuai dengan standar. 1.3 Hasil gambar rancangan lanskap didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Membuat persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis	2.1 Data spesifikasi produk atau material disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Dokumen spesifikasi teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) disusun sesuai dengan ketentuan. 2.3 Spesifikasi teknis dan RKS didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun dokumen teknis pekerjaan lanskap.
 - 1.3 Dokumen teknis meliputi gambar rancangan lanskap dan RKS.
 - 1.4 Gambar rancangan lanskap meliputi namun tidak terbatas pada gambar rencana tapak, gambar rencana *Softscape/planting plan*, gambar rencana *Hardscape*, gambar rencana elevasi, gambar detail teknis rancangan lanskap.
 - 1.5 RKS meliputi namun tidak terbatas pada dokumen yang berisikan nama, jenis proyek, lokasi, tata cara pelaksanaan, syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan, spesifikasi teknis, dan keterangan-keterangan lain yang dijelaskan dalam bentuk tulisan, diagram, dan/atau ilustrasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.1.6 Perangkat lunak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat gambar

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
 - 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 128-1, Technical Product Documentation (TPD) - General Principles of Representation*
 - 4.2.2 Standar penggambaran dan penyajian gambar serta dokumen teknis yang ditetapkan pemberi kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar penyajian dan dokumentasi gambar teknis
 - 3.1.2 Pedoman implementasi rancangan
 - 3.1.3 Literatur terkait ragam material lanskap
 - 3.1.4 Metode perhitungan biaya (*cost estimate*)
 - 3.1.5 Standar penyusunan dokumen RKS
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyajikan dokumen spesifikasi teknis dan RKS
 - 3.2.2 Mengestimasi biaya perancangan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam membuat gambar rancangan lanskap sesuai dengan standar

- 4.2 Cermat dan teliti dalam menyusun dokumen spesifikasi teknis dan RKS sesuai dengan ketentuan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat gambar rancangan lanskap sesuai dengan standar

KODE UNIT : M.71ARL00.007.1
JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Teknis Pekerjaan Lanskap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan masalah perencanaan dan Perancangan Lanskap, serta menyusun rumusan hasil kajian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan masalah perencanaan dan Perancangan Lanskap	1.1 Data kondisi lapangan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Analisis lapangan dilakukan sesuai dengan prosedur. 1.3 Kriteria permasalahan dibuat sesuai dengan data lapangan. 1.4 Ruang lingkup permasalahan ditentukan sesuai dengan kondisi lapangan. 1.5 Rumusan masalah disusun sesuai dengan prosedur.
2. Menyusun rumusan hasil kajian	2.1 Rumusan masalah dianalisis sesuai dengan ruang lingkup. 2.2 Hasil kajian teknis pekerjaan lanskap disusun sesuai dengan ruang lingkup. 2.3 Hasil kajian teknis pekerjaan lanskap ditetapkan sesuai dengan ruang lingkup. 2.4 Hasil kajian diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kajian teknis pekerjaan lanskap.
 - 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan untuk pekerjaan lanskap yang sudah direncanakan atau dibangun sebelumnya dan/atau yang belum terbangun.
 - 1.4 Data kondisi lapangan dalam hal ini meliputi namun tidak terbatas pada data hasil pengukuran topografi (ketinggian, lereng, dan luas area), pengamatan keadaan tanah, kesesuaian vegetasi (berdasarkan bentuk, fungsi, dan habitat), kondisi sosial ekonomi, data informasi iklim (temperatur, curah hujan, dan kelembaban udara), dan data spasial dari instansi (peta guna lahan, data kebencanaan, dan peta atau data sumber daya alam).
 - 1.5 Analisis lapangan dalam hal ini meliputi namun tidak terbatas pada analisis konteks, fisik (tanah, topografi, hidrologi, geologi, dan iklim), *biological* atau *biophysical* (vegetasi dan *wildlife*), dan *cultural* (*land use*, *utilitas*, *circulation*, *historic*, *sensory*, *social*, *economic*, dan *legal factors*).
 - 1.6 Pihak terkait dalam hal ini terdiri atas perorangan, instansi, atau badan usaha yang memiliki hubungan terkait dengan pekerjaan Arsitektur Lanskap.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.1.6 Perangkat lunak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen gambar kerja
 - 2.2.3 *Defect list*
 - 2.2.4 Dokumentasi proyek
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
 - 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kajian teknis pekerjaan lanskap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode penelitian

- 3.1.2 Etika penelitian
 - 3.1.3 Jenis data
 - 3.1.4 Analisis data
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data
 - 3.2.2 Mengolah data
 - 3.2.3 Mengidentifikasi masalah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam melakukan analisis lapangan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menyusun rumusan masalah sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam menetapkan hasil kajian teknis pekerjaan lanskap sesuai dengan ruang lingkup
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan analisis lapangan sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menetapkan hasil kajian teknis pekerjaan lanskap sesuai dengan ruang lingkup

KODE UNIT : M.71ARL00.008.1
JUDUL UNIT : Mengendalikan Pekerjaan Lanskap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pengendalian pekerjaan lanskap, melakukan pengecekan kesesuaian lokasi kerja dan gambar rancangan, serta melakukan pengendalian pekerjaan lanskap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengendalian pekerjaan lanskap	1.1 Dokumen teknis pekerjaan lanskap diinventarisasi sesuai dengan jenis pekerjaan. 1.2 Dokumen teknis pekerjaan lanskap diperiksa sesuai dengan kontrak kerja. 1.3 Formulir pengendalian pekerjaan lanskap dibuat sesuai dengan ketentuan. 1.4 Hasil pemeriksaan dokumen teknis dan formulir pengendalian pekerjaan lanskap didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pengecekan kesesuaian lokasi kerja dan gambar rancangan	2.1 Lokasi kerja dan gambar rancangan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.2 Catatan hasil pemeriksaan lokasi kerja dan gambar rancangan dibuat sesuai dengan hasil temuan. 2.3 Gambar rancangan dikaji sesuai dengan ketentuan. 2.4 Hasil kajian gambar rancangan dikoordinasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pengendalian pekerjaan lanskap	3.1 Kebutuhan Sumber Daya diidentifikasi sesuai dengan kontrak kerja. 3.2 Sumber Daya disiapkan sesuai dengan ketentuan. 3.3 Biaya, mutu, dan waktu pada lingkup pekerjaan lanskap dikendalikan sesuai dengan prosedur. 3.4 Hasil pengendalian biaya, mutu, dan waktu pada lingkup pekerjaan lanskap didokumentasikan sebagai laporan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengendalikan pekerjaan lanskap.
 - 1.3 Dokumen teknis pekerjaan lanskap terdiri atas gambar rancangan, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), spesifikasi teknis, dan *bill of quantity*.

- 1.4 Pihak terkait dalam hal ini terdiri atas perorangan, instansi, atau badan usaha yang memiliki hubungan terkait dengan pekerjaan Arsitektur Lanskap.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat pencetak data
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Alat dokumentasi
 - 2.1.7 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen gambar
 - 2.2.3 Dokumen kontrak
 - 2.2.4 Dokumen harga satuan
 - 2.2.5 Dokumen RKS
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
 - 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mengendalikan pekerjaan lanskap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyusunan kebutuhan jumlah tenaga kerja dan material konstruksi
 - 3.1.2 Penyusunan anggaran biaya untuk tenaga kerja dan material konstruksi di lapangan
 - 3.1.3 Penyusunan *schedule* tenaga kerja dan kurva S
 - 3.1.4 Realisasi kurva S
 - 3.1.5 Metode kerja pembangunan *Hardscape* dan *Softscape*
 - 3.1.6 Pengelolaan dokumen kontrak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat usulan persetujuan material *Hardscape* dan *Softscape*
 - 3.2.2 Memeriksa *shop drawing*
 - 3.2.3 Memeriksa usulan *mock up*
 - 3.2.4 Membuat laporan realisasi pekerjaan
 - 3.2.5 Menginterpretasikan dokumen perencanaan secara detail
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam memeriksa dokumen teknis pekerjaan lanskap sesuai dengan kontrak kerja
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam memeriksa lokasi kerja dan gambar rancangan sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam mengoordinasikan hasil kajian gambar rancangan pada pihak terkait sesuai dengan prosedur
 - 4.4 Bertanggung jawab dalam mengendalikan biaya, mutu, dan waktu pada lingkup pekerjaan lanskap sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian mengendalikan biaya, mutu, dan waktu pada lingkup pekerjaan lanskap sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : M.71ARL00.009.3
JUDUL UNIT : Melakukan Pekerjaan Pembentukan Muka Lahan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pekerjaan pematangan lahan dan melaksanakan pembentukan muka lahan di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan pematangan lahan	1.1 Gambar kerja (<i>shop drawing</i>) pematangan lahan dan pembentukan muka lahan (<i>grading</i>) diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Peralatan dan tenaga kerja untuk pematangan lahan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan pembentukan muka lahan di lapangan	2.1 Pembersihan tapak dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Pengukuran dan pematokan titik simpul (<i>stake out</i>) tapak dilakukan sesuai dengan gambar kerja (<i>shop drawing</i>). 2.3 Pekerjaan pembentukan muka lahan dilakukan sesuai dengan gambar kerja (<i>shop drawing</i>) dan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat ukur
 - Alat pengolah tanah
 - Patok
 - Perlengkapan
 - Dokumen gambar
 - Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)
 - Standar
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pembentukan muka lahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pekerjaan *cut and fill*
 - 3.1.2 Metode kerja pengukuran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar rencana dan *Detailed Engineering Design* (DED)
 - 3.2.2 Membentuk muka tanah di lapangan berdasarkan titik simpul
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja (*shop drawing*) pematangan lahan dan pembentukan muka lahan (*grading*) sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam melakukan pengukuran dan pematokan titik simpul (*stake out*) tapak sesuai dengan gambar kerja (*shop drawing*)
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pengukuran dan pematokan titik simpul (*stake out*) tapak sesuai dengan gambar kerja (*shop drawing*)

KODE UNIT : M.71ARL00.010.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Utilitas Lanskap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pekerjaan utilitas lanskap dan melakukan pekerjaan utilitas lanskap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pekerjaan utilitas lanskap	1.1 Gambar kerja (<i>shop drawing</i>) diinterpretasikan sesuai dengan jenis pekerjaan. 1.2 Peralatan dan bahan pekerjaan utilitas lanskap disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaan.
2. Melakukan pekerjaan utilitas lanskap	2.1 Kondisi lokasi pekerjaan utilitas lanskap diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.2 Pekerjaan utilitas lanskap dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja (<i>shop drawing</i>). 2.3 Uji coba hasil pekerjaan utilitas lanskap dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.4 Hasil pekerjaan utilitas lanskap didokumentasikan sebagai laporan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan utilitas lanskap.
 - 1.3 Utilitas lanskap meliputi namun tidak terbatas pada instalasi penyiraman, instalasi air bersih, drainase lanskap (*drainage system roof garden*, dan *vertical greenery*), pencahayaan lanskap, dan tata suara lanskap.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.1.4 Alat pengolah tanah
 - 2.1.5 Alat potong
 - 2.1.6 Alat angkut material
 - 2.1.7 Alat elektrik
 - 2.1.8 Genset
 - 2.1.9 Patok
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen gambar
 - 2.2.2 Dokumen harga satuan
 - 2.2.3 Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.1.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 15886:2 tentang Peralatan Irigasi, Pencurah (*Sprinkler*)
 - 4.1.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 9261 tentang Peralatan Irigasi Pertanian, *Emitter* dan Pipa *Emitter*, serta Spesifikasi dan Metode Uji
 - 4.1.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pekerjaan utilitas lanskap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode kerja utilitas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan gambar-gambar terkait dengan pekerjaan utilitas
 - 3.2.2 Melaksanakan penggalian, pemasangan, dan penimbunan jaringan utilitas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja (*shop drawing*) sesuai dengan jenis pekerjaan
 - 4.2 Cermat dalam melakukan pekerjaan utilitas lanskap sesuai dengan gambar kerja (*shop drawing*)
 - 4.3 Cermat dalam mendokumentasikan hasil pekerjaan utilitas lanskap sebagai laporan sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pekerjaan utilitas lanskap sesuai dengan gambar kerja (*shop drawing*)

KODE UNIT : M.71ARL00.011.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Lanskap (Hardscape)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan persiapan pekerjaan konstruksi lanskap dan melaksanakan pekerjaan struktur konstruksi lanskap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pekerjaan konstruksi lanskap	1.1 Gambar kerja (<i>shop drawing</i>) diinterpretasikan sesuai dengan jenis pekerjaan. 1.2 Peralatan dan material disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Kesesuaian peralatan dan material diperiksa berdasarkan spesifikasi teknis.
2. Melaksanakan pekerjaan struktur konstruksi lanskap	2.1 Pengukuran (<i>marking</i>) dilakukan sesuai dengan gambar kerja. 2.2 Struktur konstruksi lanskap dibuat sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi lanskap.
 - Struktur konstruksi lanskap meliputi namun tidak terbatas pada *children play ground, sport facilities, gazebo, pergola, gateway structure, amphitheater, water feature, parkir, dan plaza*.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat ukur
 - Alat angkut material
 - Alat potong
 - Patok
 - Mixer beton
 - Perlengkapan
 - Dokumen gambar
 - Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)
 - Standar
 - Standar Nasional Indonesia (SNI) 9169 tentang Ruang Bermain Ramah Anak (*Child Friendly Playground*)

- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03:0691 tentang Bata Beton (*Paving Block*)
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2442 tentang Spesifikasi Kereb Beton (*Kanstin*)
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7108 tentang Furnitur Meja dan Kursi Taman dari Kayu Bukan Jati

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Struktur konstruksi lanskap
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat lokasi penampungan material pada tapak rencana
 - 3.2.2 Menyiapkan jalur akses ke lokasi kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja (*shop drawing*) sesuai dengan jenis pekerjaan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam melakukan pengukuran dan pematokan sesuai dengan gambar kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat struktur konstruksi lanskap sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan metode kerja

KODE UNIT : M.71ARL00.012.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Penanaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan persiapan pekerjaan penanaman dan melaksanakan kegiatan penanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pekerjaan penanaman	1.1 Gambar kerja (<i>shop drawing</i>) diinterpretasikan sesuai dengan jenis pekerjaan. 1.2 Peralatan, media tanam , dan material tanaman disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Kesesuaian peralatan, media tanam, dan material tanaman diperiksa berdasarkan spesifikasi teknis.
2. Melaksanakan kegiatan penanaman	2.1 Titik patok dipasang sesuai dengan gambar kerja (<i>shop drawing</i>). 2.2 Lubang tanam disiapkan sesuai dengan gambar kerja (<i>shop drawing</i>). 2.3 Penanaman dilakukan sesuai dengan metode kerja. 2.4 Kelengkapan penanaman dipasang sesuai dengan gambar kerja (<i>shop drawing</i>).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan penanaman.
 - 1.3 Media tanam dalam hal ini meliputi tanah subur, material organik, pasir, dan material perbaikan tanah.
 - 1.4 Material tanaman dalam hal ini meliputi pohon, palem, semak, rumput, tanaman riparian, dan tanaman penangunan lereng.
 - 1.5 Kelengkapan penanaman dalam hal ini meliputi penunjang pohon (*steger*), perlindungan batang, *guying system*, dan *module system vertical garden*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur
 - 2.1.2 Alat pengolah tanah
 - 2.1.3 Alat penyiraman
 - 2.1.4 Alat angkut material
 - 2.1.5 Alat potong
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen gambar
 - 2.2.2 Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi jenis tanaman
 - 3.1.2 Persyaratan penanaman
 - 3.1.3 Jenis tanah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih tanaman sesuai dengan jenis, kuantitas, dan kualitas yang ditentukan berdasarkan spesifikasi teknis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja (*shop drawing*) sesuai dengan jenis pekerjaan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam melakukan penanaman sesuai dengan metode kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan penanaman sesuai dengan metode kerja

KODE UNIT : M.71ARL00.013.1

JUDUL UNIT : Mengendalikan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Lanskap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan risiko dan mengidentifikasi pekerjaan tambah kurang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengelolaan risiko	1.1 Tingkat kesulitan dan kesesuaian detail pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 1.2 Rancangan pengelolaan risiko pekerjaan dibuat sesuai dengan prosedur. 1.3 Pelaksanaan pengelolaan risiko pekerjaan diawasi sesuai dengan prosedur. 1.4 Pelaksanaan pengelolaan risiko didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Mengidentifikasi pekerjaan tambah kurang	2.1 Laporan hasil setiap jenis pekerjaan diperiksa sesuai dengan dokumen perencanaan. 2.2 Kesesuaian volume setiap jenis pekerjaan diperiksa berdasarkan dokumen kontrak. 2.3 Hasil pemeriksaan volume pekerjaan dibuat untuk diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengendalikan pengawasan pelaksanaan pekerjaan lanskap.
 - 1.3 Pihak terkait dalam hal ini meliputi pemberi tugas, penyedia jasa pelaksanaan, dan perencanaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.2 Alat dokumentasi
 - 2.2.3 Data spesifikasi teknis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 9169 tentang Ruang Bermain Ramah Anak (*Child Friendly Playground*)
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03:0691 tentang Bata Beton (*Paving Block*)
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 2442 tentang Spesifikasi Kereb Beton (*Kanstin*)
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 15886:2 tentang Peralatan Irigasi, Pencurah (*Sprinkler*)
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 9261 tentang Peralatan Irigasi Pertanian, *Emitter* dan Pipa *Emitter*, serta Spesifikasi dan Metode Uji
- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7108 tentang Furnitur Meja dan Kursi Taman dari Kayu Bukan Jati

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode kerja
 - 3.1.2 Spesifikasi material dan peralatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis dokumen gambar
 - 3.2.2 Memvalidasi data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi tingkat kesulitan dan kesesuaian detail pekerjaan sesuai dengan gambar kerja
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam memeriksa kesesuaian volume setiap jenis pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi tingkat kesulitan dan kesesuaian detail pekerjaan sesuai dengan gambar kerja

KODE UNIT : M.71ARL00.014.1
JUDUL UNIT : Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Lanskap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pengawasan pekerjaan lanskap, melaksanakan pengawasan pekerjaan pembentukan muka lahan, melaksanakan pengawasan pekerjaan utilitas lanskap, dan melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi lanskap (*Hardscape*), serta melaksanakan pengawasan pekerjaan penanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengawasan pekerjaan lanskap	1.1 Dokumen kelengkapan pekerjaan lanskap diinventarisasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Jadwal pelaksanaan pekerjaan diinterpretasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Daftar simak (<i>form check list</i>) dibuat sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan pengawasan pekerjaan pembentukan muka lahan	2.1 Pelaksanaan pembersihan tapak dicek sesuai dengan prosedur. 2.2 Kesesuaian pengukuran dan pematokan titik simpul (<i>stake out</i>) diperiksa sesuai dengan gambar kerja (<i>shop drawing</i>). 2.3 Pelaksanaan pembentukan muka lahan diawasi sesuai dengan prosedur.
3. Melaksanakan pengawasan pekerjaan utilitas lanskap	3.1 Pelaksanaan pekerjaan utilitas lanskap dan proses uji coba hasil pekerjaan diawasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Hasil uji coba pekerjaan diperiksa sesuai dengan prosedur.
4. Melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi lanskap (<i>Hardscape</i>)	4.1 Pelaksanaan pekerjaan struktur lanskap diawasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Mutu struktur lanskap diperiksa sesuai dengan standar.
5. Melaksanakan pengawasan pekerjaan penanaman	5.1 Kesesuaian titik patok dan lubang tanam diperiksa sesuai dengan prosedur. 5.2 Pelaksanaan penanaman diawasi sesuai dengan metode kerja.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan lanskap.
 - 1.3 Dokumen kelengkapan terdiri atas *shop drawing* dan spesifikasi teknis yang sudah disetujui oleh pemberi tugas.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)

- 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat ukur
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 2.2.2 Alat dokumentasi
 - 2.2.3 Data spesifikasi teknis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mengawasi pelaksanaan pekerjaan lanskap

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode kerja
 - 3.1.2 Spesifikasi material dan peralatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis dokumen gambar
 - 3.2.2 Memvalidasi data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menginventarisasi dokumen kelengkapan pekerjaan lanskap sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam memeriksa kesesuaian pengukuran dan pematokan titik simpul (*stake out*) sesuai dengan gambar kerja (*shop drawing*)
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan utilitas lanskap dan proses uji coba hasil pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.4 Cermat dan teliti dalam memeriksa mutu struktur lanskap sesuai dengan standar
 - 4.5 Cermat dan teliti dalam mengawasi pelaksanaan penanaman sesuai dengan metode kerja

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa kesesuaian pengukuran dan pematokan titik simpul (*stake out*) sesuai dengan gambar kerja (*shop drawing*)
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan utilitas lanskap dan proses uji coba hasil pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 5.3 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa mutu struktur lanskap sesuai dengan standar
 - 5.4 Kecermatan dan ketelitian dalam mengawasi pelaksanaan penanaman sesuai dengan metode kerja

KODE UNIT : M.71ARL00.015.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Hasil Pekerjaan Lanskap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pelaksanaan evaluasi dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi	1.1 Metode evaluasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Sasaran mutu pekerjaan ditentukan sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.3 Instrumen evaluasi disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.4 Rencana pelaksanaan evaluasi dibuat sesuai dengan ketentuan.
2. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan	2.1 Kesesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan dinilai berdasarkan sasaran mutu dan prosedur. 2.2 Rekomendasi hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai dengan ketentuan. 2.3 Rekomendasi hasil penilaian pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi hasil pekerjaan lanskap.
 - Metode evaluasi dalam hal ini meliputi audit dan inspeksi.
 - Instrumen evaluasi dalam hal ini meliputi survei, daftar simak, dan kuesioner.
 - Pihak terkait dalam hal ini meliputi pemberi tugas.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat dokumentasi
 - Media penyimpanan data
 - Instrumen evaluasi
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
 - Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait melakukan evaluasi hasil pekerjaan lanskap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kinerja lanskap
 - 3.1.2 Spesifikasi pekerjaan
 - 3.1.3 Biaya pelaksanaan
 - 3.1.4 Waktu pelaksanaan
 - 3.1.5 Spesifikasi material dan peralatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis dokumen gambar
 - 3.2.2 Memvalidasi data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menentukan metode evaluasi sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menyiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam menginformasikan rekomendasi hasil penilaian pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menentukan metode evaluasi sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Ketelitian dalam menilai kesesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan sasaran mutu dan prosedur

KODE UNIT : M.71ARL00.016.1
JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Dokumen Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Lanskap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dokumen kontrak, mengklasifikasikan lingkup pekerjaan, *as built drawing*, dan Sumber Daya, serta menganalisis risiko pekerjaan pemeliharaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan dokumen kontrak	1.1 Daftar simak (<i>form check list</i>) dokumen kontrak dibuat sesuai dengan prosedur. 1.2 Kelengkapan dokumen kontrak diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.3 Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen kontrak dikompilasi berdasarkan jenis dan bentuk dokumen.
2. Mengklasifikasikan lingkup pekerjaan, <i>as built drawing</i> , dan Sumber Daya	2.1 Lingkup pekerjaan, <i>as built drawing</i> , dan Sumber Daya dianalisis sesuai dengan dokumen kontrak. 2.2 Jenis pekerjaan dikelompokkan sesuai dengan ketentuan.
3. Menganalisis risiko pekerjaan pemeliharaan	3.1 Potensi risiko pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 3.2 Hasil identifikasi potensi risiko pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dikaji sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis dokumen kontrak pekerjaan Pemeliharaan Lanskap.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi
 - 2.1.2 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait melakukan analisis dokumen kontrak pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Intensi desain
 - 3.1.2 Kebutuhan pemeliharaan
 - 3.1.3 Kinerja lanskap
 - 3.1.4 Kemampuan dan kapasitas alat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kondisi kinerja lanskap
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam membuat daftar simak (*form check list*) dokumen kontrak sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menganalisis lingkup pekerjaan, *as built drawing*, dan Sumber Daya sesuai dengan dokumen kontrak
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam mengkaji hasil identifikasi potensi risiko pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis lingkup pekerjaan, *as built drawing*, dan Sumber Daya sesuai dengan dokumen kontrak
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengkaji hasil identifikasi potensi risiko pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : M.71ARL00.017.1
JUDUL UNIT : Menyiapkan Rencana Pemeliharaan Lanskap
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan inspeksi area lanskap dan membuat rencana Pemeliharaan Lanskap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inspeksi area lanskap	1.1 Daftar simak (<i>form check list</i>) pelaksanaan inspeksi area lanskap dibuat sesuai dengan jenis pekerjaan. 1.2 Kondisi lanskap diperiksa sesuai dengan ketentuan. 1.3 Jenis pekerjaan Pemeliharaan Lanskap diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan sesuai dengan kriteria. 1.4 Hasil identifikasi jenis pekerjaan Pemeliharaan Lanskap didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.
2. Membuat rencana Pemeliharaan Lanskap	2.1 Jenis Pemeliharaan Lanskap ditentukan berdasarkan hasil inspeksi lapangan. 2.2 Kebutuhan Sumber Daya Pemeliharaan Lanskap ditentukan sesuai dengan jenis pemeliharaan. 2.3 Jadwal Pemeliharaan Lanskap dibuat sesuai dengan ketentuan. 2.4 Panduan teknis pemeliharaan disusun sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan rencana Pemeliharaan Lanskap.
 - 1.3 Pekerjaan Pemeliharaan Lanskap terdiri atas penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, penggemburan tanah, pemangkasan dan penjarangan, pengelolaan gulma, pembersihan kembali area tanam, pekerjaan Pemeliharaan Lanskap lainnya seperti penyulaman/penggantian tanaman rusak atau mati, perawatan tanah, pengelolaan limbah, dan perawatan konstruksi lanskap.
 - 1.4 Jenis Pemeliharaan Lanskap terdiri atas pemeliharaan rutin dan insidental.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi
 - 2.1.2 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Arsitek Lanskap dan kaidah tata laku profesi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Intensi desain
 - 3.1.2 Area rencana pemeliharaan
 - 3.1.3 Kebutuhan pemeliharaan
 - 3.1.4 Kinerja lanskap
 - 3.1.5 Kemampuan dan kapasitas alat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kondisi kinerja lanskap sesuai intensi desain
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam membuat daftar simak (*form check list*) pelaksanaan inspeksi area lanskap sesuai dengan jenis pekerjaan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menyusun panduan teknis pemeliharaan sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menyusun panduan teknis pemeliharaan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : M.71ARL00.018.3
JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pekerjaan Pemeliharaan Lanskap dan memelihara lanskap.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan Pemeliharaan Lanskap	1.1 Kebutuhan alat dan bahan pekerjaan pemeliharaan ditentukan sesuai dengan jenis pekerjaan. 1.2 Alat dan bahan pekerjaan pemeliharaan disiapkan sesuai dengan ketentuan.
2. Memelihara lanskap	2.1 Tanaman, elemen perkerasan, dan furnitur lanskap diperiksa secara berkala sesuai jadwal. 2.2 Pemeliharaan rutin dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan instruksi kerja. 2.3 Perbaikan atau penggantian tanaman dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
 - Kondisi tanaman yang perlu diganti merupakan tanaman yang mati.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat semprot
 - Alat siram
 - Alat angkut
 - Alat potong
 - Alat kebersihan
 - Alat pengolah tanah
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Alat Pelindung Diri (APD)
 - Alat Pelindung Kerja (APK)
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
(Tidak ada.)
 - Standar
 - Tata Cara Pemeliharaan Tanaman Lanskap Jalan Nomor 009/Tbt/1995, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Intensi desain
 - 3.1.2 Kinerja lanskap
 - 3.1.3 Jadwal pemeliharaan yang sudah ditetapkan
 - 3.1.4 Kegiatan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif tanaman
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kondisi kinerja lanskap
 - 3.2.2 Memprediksi kondisi kinerja lanskap
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menentukan kebutuhan alat dan bahan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan jenis pekerjaan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menyiapkan alat dan bahan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam memeriksa tanaman, elemen perkerasan, dan furnitur lanskap secara berkala sesuai jadwal
 - 4.4 Cermat dan teliti dalam melakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan hasil pemeriksaan dan instruksi kerja
 - 4.5 Cermat dan teliti dalam melakukan perbaikan atau penggantian tanaman sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian menentukan kebutuhan alat dan bahan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan jenis pekerjaan
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian melakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan hasil pemeriksaan dan instruksi kerja

KODE UNIT : M.71ARL00.019.1
JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian Mutu Pekerjaan Pemeliharaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pengendalian mutu dan mengendalikan mutu hasil pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengendalian mutu	1.1 Persyaratan mutu hasil pekerjaan Pemeliharaan Lanskap diidentifikasi sesuai dengan dokumen kontrak. 1.2 Daftar simak (<i>form check list</i>) pengendalian mutu hasil pekerjaan lanskap disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Kesesuaian data hasil pekerjaan Pemeliharaan Lanskap diperiksa sesuai dengan dokumen perancangan dan/atau spesifikasi teknis dan/atau <i>as built drawing</i> .
2. Mengendalikan mutu hasil pekerjaan	2.1 Kesesuaian hasil pemeriksaan pekerjaan Pemeliharaan Lanskap dievaluasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Tindakan korektif terhadap hasil pekerjaan Pemeliharaan Lanskap dibuat sesuai dengan prosedur. 2.3 Rekaman pengendalian mutu hasil pekerjaan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok pada lingkungan bidang jasa konstruksi pada pekerjaan Arsitektur Lanskap.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengendalian mutu pekerjaan pemeliharaan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pencetak data
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.1.4 Dokumen ceklis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Arsitek Lanskap

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mengendalikan mutu hasil pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis, observasi dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Spesifikasi pekerjaan
 - 3.1.2 Kinerja lanskap
 - 3.1.3 Biaya pelaksanaan
 - 3.1.4 Waktu pelaksanaan
 - 3.1.5 Spesifikasi material dan peralatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kondisi kinerja lanskap sesuai dengan intensi desain
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi persyaratan mutu hasil pekerjaan Pemeliharaan Lanskap sesuai dengan dokumen kontrak
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam mendokumentasikan rekaman pengendalian mutu hasil pekerjaan sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi persyaratan mutu hasil pekerjaan Pemeliharaan Lanskap sesuai dengan dokumen kontrak
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat tindakan korektif terhadap hasil pekerjaan Pemeliharaan Lanskap sesuai dengan prosedur

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Arsitektur Lanskap maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

